

Kode: SOP/DC/UKM/2020/0400

No. Revisi:00

Tanggal Terbit: 07 Juli 2020



Standard Operating Procedure

Dispensasi Kuliah

PENGESAHAN		
Disiapkan oleh: Ketua Program Diploma III Bahasa Mandarin	Diperiksa oleh: Dekan Fakultas Bahasa dan Budaya	Disahkan Oleh: Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset
 PROGRAM STUDI D-III BAHASA MANDARIN	 FAKULTAS BAHASA DAN BUDAYA	
Yohan Yusuf Arifin, M.His. NIK: 440051	Anton Sutandio, Ph.D. NIK: 410048	Dr. Se Tin, S.E., M.Si, Ak, CA NIK: 560003

PERINGATAN: Milik Universitas Kristen Maranatha dan Tidak Terkendali apabila dibuat dalam bentuk *hardcopy*

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DC/UKM/2020/0400
		Tanggal Terbit : 07 Juli 2020
	Prosedur Dispensasi Kuliah	No. Revisi : 00
		Halaman : 2 dari 9

DAFTAR REVISI

No.	Halaman	Revisi	Tanggal	Tanda Tangan/Paraf
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DC/UKM/2020/0400
		Tanggal Terbit : 07 Juli 2020
	Prosedur Dispensasi Kuliah	No. Revisi : 00
		Halaman : 3 dari 9

DAFTAR ISI

1. TUJUAN	4
2. RUANG LINGKUP.....	4
3. DEFINISI.....	4
4. DOKUMEN TERKAIT	4
5. PROSEDUR	4
6. <i>FLOWMAP</i>	8
7. DISTRIBUSI DOKUMEN.....	9
8. FORMULIR.....	9
9. REFERENSI.....	9

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DC/UKM/2020/0400
	Prosedur Dispensasi Kuliah	Tanggal Terbit : 07 Juli 2020
		No. Revisi : 00
		Halaman : 4 dari 9

1. TUJUAN

- 1.1 Mahasiswa mengetahui proses yang harus dilakukan untuk mengajukan absen kuliah karena sakit, terkena musibah, dan mendapat penugasan dari universitas.
- 1.2 Memastikan agar permohonan absen mahasiswa karena sakit, terkena musibah, dan mendapat penugasan dari universitas tersebut ditangani dengan baik.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1 Program Studi D3 Bahasa Mandarin.

3. DEFINISI

- 3.1 SKt: Surat Keterangan
- 3.2 FPD: Formulir Permohonan Dispensasi
- 3.3 DHMD: Daftar Hadir Mahasiswa Dosen
- 3.4 TU: Tata Usaha
- 3.5 SID: Surat Ijin Dispensasi

4. DOKUMEN TERKAIT

- 4.1 Prosedur pembayaran
- 4.2 Prosedur transkrip
- 4.3 Prosedur ijazah

5. PROSEDUR

- 5.1 Jika berhalangan untuk mengikuti perkuliahan maka dispensasi akan diberikan :
 - 5.1.1. Mahasiswa/i menjalani rawat inap rumah sakit. SKt rawat inap

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DC/UKM/2020/0400
	Prosedur Dispensasi Kuliah	Tanggal Terbit : 07 Juli 2020
		No. Revisi : 00
		Halaman : 5 dari 9

- 5.1.2. Mahasiswa/i terkena musibah (anggota keluarga yang meninggal). SKt RT/RW/ guntingan koran.
- 5.1.3. Dispensasi dari Universitas (kegiatan dari Universitas) SKt dari kegiatan universitas.
- 5.1.4. Surat keterangan (SKt) berisi : surat tidak mengikuti perkuliahan dan disertai nama-nama Mata Kuliah yang tidak dapat dihadiri.
- 5.1.5. Surat Keterangan (SKt) adalah (1) surat rawat inap atau rawat jalan dari Rumah Sakit, (2) surat dari Unit Kegiatan di UKM, (3) surat yang berasal dari lembaga keagamaan sehubungan dengan kegiatan keagamaan, (4) surat dari orangtua atau wali jika ada anggota keluarga (satu garis keturunan) meninggal
- 5.2 Surat tersebut diserahkan ke Staf Tata Usaha bagian Akademik paling lambat 3 hari setelah periode ketidakhadiran perkuliahan.

Jika mahasiswa tersebut sakit atau terkena musibah

- 53 Tata Usaha Prodi menerima SKt dari mahasiswa kemudian memeriksa kesesuaian RS atau dokter rujukan yang tercantum dalam surat tersebut, apabila mahasiswa tersebut sakit.
- 54 Apabila terdapat ketidaksesuaian nama RS yang tercantum di SKt dengan RS rujukan yang disyaratkan oleh Universitas Kristen Maranatha, maka :
 - 5.4.1 Tata Usaha akan menelepon rumah sakit yang tercantum dalam surat tersebut untuk memeriksa keabsahannya.
 - 5.4.2 Apabila RS yang tercantum tersebut menyatakan bahwa surat tersebut tidak sah, maka Tata Usaha Prodi membuat surat penolakan izin sakit dan meminta tanda tangan Ketua Prodi yang kemudian menyerahkan surat tersebut kepada mahasiswa yang bersangkutan.
 - 5.4.3 Apabila RS yang tercantum tersebut menyatakan bahwa surat tersebut sah, maka Tata Usaha Prodi menerima surat tersebut dan

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DC/UKM/2020/0400
	Prosedur Dispensasi Kuliah	Tanggal Terbit : 07 Juli 2020
		No. Revisi : 00
		Halaman : 6 dari 9

meminta tanda tangan pengesahan dari Ketua Prodi yang kemudian mengarsipkan surat tersebut.

5.4.4 Apabila terdapat kesesuaian nama RS yang tercantum di SKt dengan RS rujukan yang disyaratkan oleh Universitas Kristen Maranatha, maka Tata Usaha Prodimerima surat tersebut dan meminta tanda tangan pengesahan dari Ketua Prodi yang kemudian mengarsipkan surat tersebut.

55 Pengecekan dan pemrosesan surat izin dilakukan 2 (dua) minggu sebelum perkuliahan berakhir, hasil pemrosesan ditempelkan pada papan pengumuman supaya mahasiswa mengetahui bahwa izinnya diterima atau tidak (syarat mengikuti Ujian Teori/UAS).

Jika mahasiswa tersebut mendapat penugasan dari universitas.

5.6 Mahasiswa/i mengambil dan mengisi FPD di TU. Setelah diisi secara lengkap kemudian mahasiswa/i menyerahkan FPD kepada TU. Mahasiswa/i menyertakan lampiran berupa bukti Surat Penugasan atau Surat Keterangan (SKt) yang ditandatangani oleh Rektor UKM.

5.7 TU menerima FPD dan SKt dari UKM.

5.8 TU memeriksa keabsahan FPD dan Surat Penugasan dari UKM.

5.8.1 Apabila alasan mahasiswa/i terbukti keabsahannya, maka TU menerima FPD dan meminta tanda tangan pengesahan dari Ketua Prodi yang bersangkutan.

5.8.2 Apabila alasan mahasiswa/i tidak terbukti keabsahannya, maka TU akan menolak permohonan dispensasi.

5.8.3 Apabila mahasiswa/i mengajukan permohonan sebelum hari penugasan dari UKM, maka TU membuat SID yang ditujukan kepada dosen yang mata kuliahnya tidak dihadiri oleh mahasiswa yang bersangkutan.

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DC/UKM/2020/0400
		Tanggal Terbit : 07 Juli 2020
	Prosedur Dispensasi Kuliah	No. Revisi : 00
		Halaman : 7 dari 9

- 5.9 Ketua Prodi memberikan tanda tangan pengesahan pada SID tersebut.
- 5.10 TU memberikan cap pada SID yang telah disahkan Ketua Prodi.
- 5.11 TU membuat 1 (satu) *copy* SID tersebut kemudian dijadikan arsip yang disatukan dengan FPD dan Surat Penugasan yang diserahkan mahasiswa yang bersangkutan.
- 5.12 TU melakukan pengecekan dan pemrosesan ijin dispensasi secara langsung setelah dispensasi diterima untuk keperluan merekap DHMD.
- 5.13 TU mengarsipkan FPD, Surat Penugasan, dan Surat Ijin Dispensasi.



Universitas Kristen Maranatha

Prosedur Dispensasi Kuliah

No Dokumen : SOP/DC/UKM/2020/0400

Tanggal Terbit : 07 Juli 2020

No. Revisi : 00

Halaman : 8 dari 9

6. FLOWMAP

		STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DISPENSASI KULIAH						
No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		Keterangan	
		Mahasiswa	TU	Kaprog	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Jika berhalangan untuk mengikuti perkuliahan maka dispensasi akan diberikan :						Dispensasi	
	a. Mahasiswa/i menjalani rawat inap rumah sakit				Konsep Surat		Surat Keterangan Rawat Inap	
	b. Mahasiswa/i terkena musibah (anggota keluarga yang meninggal)				Konsep Surat		Surat Keterangan Kemalaingan	
	c. Dispensasi dari Universitas (kegiatan dari Universitas)				Konsep Surat		Surat Keterangan Dispensasi	
	d. Surat keterangan (SKT) berisi : surat tidak mengikuti perkuliahan dan disertai nama-nama Mata Kuliah yang tidak dapat dihadiri				Konsep Surat		Surat Keterangan	
	e. Surat Keterangan (SKT) adalah (1) surat rawat inap atau rawat jalan dari Rumah Sakit, (2) surat dari Unit Kegiatan di UKM, (3) surat yang berasal dari lembaga keagamaan sehubungan dengan kegiatan keagamaan, (4) surat dari orangtua atau wali jika ada anggota keluarga (satu garis keturunan) meninggal				Konsep Surat		Surat Keterangan	
2	Surat tersebut diserahkan ke Staf Tata Usaha bagian Akademik paling lambat 3 hari setelah periode ketidakhadiran perkuliahan				Surat keterangan	3 hari	Surat keterangan	
	Jika mahasiswa tersebut sakit atau terkena musibah							
3	Tata Usaha jurusan/prodi/program menerima SKT dari mahasiswa kemudian memeriksa kesesuaian RS atau dokter rujukan yang tercantum dalam surat tersebut, apabila mahasiswa tersebut sakit				Surat keterangan	1 hari	Pemeriksaan SKT	
4	Apabila terdapat ketidaksesuaian nama RS yang tercantum di SKT dengan RS rujukan yang disyaratkan oleh Universitas Kristen Maranatha, maka :				SKT			
	a. Tata Usaha akan menelepon rumah sakit yang tercantum dalam surat tersebut untuk memeriksa keabsahannya					30 menit	Menelepon RS untuk memeriksa	
	b. Apabila RS yang tercantum tersebut menyatakan bahwa surat tersebut tidak sah, maka Tata Usaha jurusan/prodi/program membuat surat penolakan izin sakit dan meminta tanda tangan Ketua Jurusan/Prodi/Program yang kemudian menyerahkan surat tersebut kepada mahasiswa yang bersangkutan				Konsep Surat	30 menit	Surat Penolakan Izin Sakit yang sudah disahkan	
	c. Apabila RS yang tercantum tersebut menyatakan bahwa surat tersebut sah, maka Tata Usaha jurusan/prodi/program menerima surat tersebut dan meminta tanda tangan pengesahan dari Ketua Jurusan/Prodi/Program yang kemudian mengarsipkan surat tersebut.					30 menit	Penerimaan Surat Izin Sakit & diarsip	
5	Apabila terdapat kesesuaian nama RS yang tercantum di SKT dengan RS rujukan yang disyaratkan oleh Universitas Kristen Maranatha, maka Tata Usaha jurusan/prodi/program menerima surat tersebut dan meminta tanda tangan pengesahan dari Ketua Jurusan/Prodi/Program yang kemudian mengarsipkan surat tersebut.					30 menit	Penerimaan Surat Izin Sakit & diarsip	
6	Pengecekan dan pemrosesan surat izin dilakukan 2 (dua) minggu sebelum perkuliahan berakhir, hasil pemrosesan disampaikan pada papan pengumuman supaya mahasiswa mengetahui bahwa izinya diterima atau tidak (syarat mengikuti Ujian Teori/UAAS)					2 minggu	Pengumuman Hasil pemrosesan	
	Jika mahasiswa tersebut mendapat penugasan dari universitas.							
7	Mahasiswa/i mengambil dan mengisi FPD di TU. Setelah diisi secara lengkap kemudian mahasiswa/i menyerahkan FPD kepada TU. Mahasiswa/i menyertakan lampiran berupa bukti Surat Penugasan atau Surat Keterangan (SKT) yang ditandatangani oleh Rektor UKM				FPD, Surat Penugasan dan Surat Ijin Dispensasi	30 menit	FPD yang sudah diisi, Bukti Surat Penugasan/Surat Keterangan yang telah disahkan Rektor UKM	
8	TU menerima FPD dan SKT dari UKM				FPD, Surat Penugasan	10 menit	FPD, SKT	
9	TU memeriksa keabsahan FPD dan Surat Penugasan dari UKM				FPD, Surat Penugasan	30 menit	Pemeriksaan FPD dan Surat Penugasan	
	a. Apabila alasan mahasiswa/i terbukti keabsahannya, maka TU menerima FPD dan meminta tanda tangan pengesahan dari Ketua Jurusan/Prodi/Program yang bersangkutan				FPD, Surat Penugasan	20 menit	FPD yang telah disahkan Kajur	
	b. Apabila alasan mahasiswa/i tidak terbukti keabsahannya, maka TU akan menolak permohonan dispensasi				FPD, Surat Penugasan	20 menit	Penolakan Dispensasi	
	c. Apabila mahasiswa/i mengajukan permohonan sebelum hari penugasan dari UKM, maka TU membuat SID yang ditujukan kepada dosen yang mata kuliahnya tidak dihadiri oleh mahasiswa yang bersangkutan				Konsep Surat	30 menit	SID	
10	Ketua Jurusan/Prodi/Program memberikan tanda tangan pengesahan pada SID tersebut.				SID	20 menit	SID yang telah disahkan Kajur	
11	TU memberikan cap pada SID yang telah disahkan Ketua Jurusan/Prodi/Program				SID yang telah disahkan Kajur	5 menit	SID yang telah disahkan Kajur & di cap	
12	TU membuat 1 (satu) copy SID tersebut kemudian dijadikan asip yang disatukan dengan FPD dan Surat Penugasan yang diserahkan mahasiswa yang bersangkutan				SID yang telah disahkan Kajur & di cap	10 menit	SID yang telah disahkan Kajur & di cap yang dirangkap warna dan/atau putih	
13	TU melakukan pengecekan dan pemrosesan izin dispensasi secara langsung setelah dispensasi diterima, untuk keperluan merekap DHMD				SID yang telah disahkan Kajur & di cap	20 menit	Rekapan DHMD	
14	TU mengarsipkan FPD, Surat Penugasan dan Surat Ijin Dispensasi					5 menit	FPD, Surat Penugasan dan Surat Ijin Dispensasi	

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DC/UKM/2020/0400
		Tanggal Terbit : 07 Juli 2020
	Prosedur Dispensasi Kuliah	No. Revisi : 00
		Halaman : 9 dari 9

7. DISTRIBUSI DOKUMEN

	
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN	
Fakultas/Program Studi/Satuan/Badan/Direktorat/Lembaga/Unit	Dokumen
	Prosedur
Rektorat	√
Fakultas Bahasa dan Budaya	√
Program Sarjana Sastra Inggris	√
Program Sarjana Sastra Jepang	√
Program Sarjana Sastra China	√
Program Diploma-III Bahasa Mandarin	√
Satuan Penjaminan Mutu	√

8. FORMULIR

- 8.1 FPD
- 8.2 DHMD

9. REFERENSI

- 9.1 ISO 9001:2015